



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Pengadaan Jasa Provider Internet	SATUAN KERJA PPK: SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI Nomor dan Tanggal SPK : 02/SPK/PPK/SWP/01/2020 tanggal 2 Januari 2020				
Halaman : 1 dari 4	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 23/BA-HP/PP3/TI/SWP/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.				
SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA Sekretariat Wakil Presiden RI Tahun 2020 untuk mata anggaran Belanja Keperluan Perkantoran (Kode 5286.994.002.B.521111)					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Pengadaan	Volume	Jangka Waktu	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Dedicated internet 80 Mbps, include: VPN IP 10 Mbps, Wifi ID 7 titik (Lokasi: Kantor Medan Merdeka Selatan/Jalan Kebon Sirih)	1 paket	1 bulan	43.978.193,-	43.978.193,-
2	Dedicated internet 50 Mbps, include: VPN IP 10 Mbps, Wifi ID 4 titik (Lokasi: Kantor Medan Merdeka Utara)	1 paket	1 bulan	31.443.500,-	31.443.500,-
3	Dedicated internet 20 Mbps (Lokasi: Kediaman Resmi Wakil Presiden Jalan Diponegoro)	1 paket	1 bulan	14.347.575,-	14.347.575,-
TOTAL BIAYA					89.769.268,-
Keterangan: Harga di atas sudah termasuk PPN 10%					
TERBILANG : Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah.					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran akan dilakukan secara sekaligus setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang, Nomor Rekening: 103.000.691.7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Wakil Presiden RI
Pejabat Pembuat Komitmen



Rosalina Meiske
Kepala Bagian Teknologi Informasi

Untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Rully Jauvan Sagala
Executive Account Manager
Central Government Services

~

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa SPK.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

2

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.